



RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH (PPATS) KAB. BULUKUMBA

KABUPATEN BULUKUMBA

2022

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya juaah sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat diselesaikan.

Dengan terselesaikannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) ini, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan pihak lainnya yang telah bekerja keras dan berkontribusi sehingga Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah ini bisa tersusun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UNICEF Makassar, serta Teman-teman pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel, yang telah memberikan dukungan sehingga RAD ini bisa terwujud dan terselesaikan dengan tepat waktu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik berupa penyajian data maupun dalam penerapannya. Oleh karena itu dibutuhkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Kepala Bappeltibangda,


Dr.H.A. Syamsul Mulhayat,SH, M.H
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.196405221992031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Aspek geografi dan Demografi	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Landasan Hukum	6
BAB II GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN	8
2.1 Kondisi Pendidikan	8
2.2 Ketersediaan Anggaran	13
BAB III STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH	16
3.1 Sumber Data	16
3.2 Startegi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)	18
3.3 Ketersediaan Sumber Daya	19
BAB IV ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH	21
4.1 Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kab.Bulukumba	21
4.2 Alasan Anak Tidak Sekolah	23
4.3 Kelompok Anak Tidak Sekolah Intervensi	24
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PPATS)	26
5.1 Kegiatan	26
5.2 Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD)	27
5.3 Jumlah Pendanaan	29
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH	37
6.1 Indikator Umum Pencapaian Penanganan ATS.....	37
6.2 Indikator Proses	39
BAB VII PENUTUP	41

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Adminstratif

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 Km². Kabupaten Bulukumba secara adminstratif terdiri dari 10 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 109 desa.

Adapun dengan batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai


Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Selayar

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Tabel I-1

Peta Administratif Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba memiliki Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 173.51 Km² dan 171.33 Km². Sementara Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan Pusat Kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekita 14.44 Km².

Adapun luas wilayah pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel II-1 beriku.

Tabel I-1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	% Luas Kecamatan
1.	Gantarang	3	18	8	82	173,51	15,03
2.	Ujungbulu	9	0	31	-	14,44	1,25
3.	Ujung Loe	1	12	4	42	144,31	12,50
4.	Bontobahari	4	4	13	13	108,6	9,41
5.	Bontotiro	1	12	5	45	78,34	6,79
6.	Herlang	2	6	10	27	68,79	5,96
7.	Kajang	2	17	11	100	129,06	11,18
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	171,33	14,84
9.	Rilau Ale	1	14	5	58	117,53	10,181
10.	Kindang	1	12	4	46	1148,67	12,88
	Kab.Bulukumba	27	109	98	489	1.154,58	100,00

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Sesuai dengan data BPS Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami meningkat setiap tahunnya dalam periode tahun 2016-2020. Berdasarkan data pada tabel pada tahun 2016 Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 413.229 jiwa. Jumlah tersebut harus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 437.607 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun yang sama, artinya selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 24.308 jiwa atau 5,5 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan BPS
Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
2016	413.299	0,69
2017	415.713	0,58
2018	418.326	0,63
2019	420.603	0,54
2020	437.607	4,04

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Tabel juga menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 hingga 2020. Setiap tahunnya, penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 1,3 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba sebesar 4,04 persen, peningkatan nilai tersebut disebabkan oleh karena jumlah penduduk tahun 2020 merupakan hasil sensus, sementara jumlah penduduk tahun 2016-2019 merupakan nilai proyeksi. Jika dirinci menurut kecamatan, pada grafik memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, Kecamatan Ujung loe merupakan kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni sebesar 1,77 persen. Sementara itu, Kecamatan Ujung Bulu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah, dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,24 persen

1.1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran, jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). *Dependency ratio* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban

yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bulukumba, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0–4	15.969	15.218	31.187
5–9	16.434	15.711	32.145
10–14	19.002	18.220	37.222
15–19	17.784	17.817	35.601
20–24	17.909	18.269	36.178
25–29	17.242	18.142	35.384
30–34	16.654	17.527	34.181
35–39	16.367	17.688	34.055
40–44	16.337	17.553	33.890
45–49	15.202	16.292	31.494
50–54	13.062	14.305	27.367
55–59	9.864	11.535	21.399
60–64	8.107	9.235	17.342
65–69	5.866	6.798	12.664
70–74	3.961	4.818	8.779
75+	3.683	5.036	8.719
Bulukumba	213.443	224.164	437.607

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil

1.2 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Rencana Aksi Daerah ini antara lain:
- 1) Menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS);
 - 2) Memetakan tanggung jawab dan kewenangan lintas sektor/jenjang pemerintahan untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dalam upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- b. Tujuan dari Rencana Aksi Daerah ini antara lain:
- 1) Mendorong pencapaian indikator makro RPJMD Kabupaten Bulukumba (Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pendidikan);
 - 2) Mendorong pencapaian target indikator SPM Kabupaten Bulukumba untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
 - 3) Mendorong pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bulukumba;
 - 4) Mendorong percepatan penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun atau Program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau cakupan dari Rencana Aksi Daerah ini adalah:

- a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:
- Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat).
- b. Jenjang pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan oleh setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejalan dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

- c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya sub urusan manajemen pendidikan, maka kewenangan Penanganan ATS sebagai berikut:
- Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1.4 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi payung kebijakan seluruh upaya dan mekanisme pelaksanaan Penanganan ATS di daerah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Lembaran Negara Tahun 2011 No.83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.52.
- e. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- f. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23.
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24.

- h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- i. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (terkait pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun).
- k. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312.
- n. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71).
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN

2.1. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20 % dari APBD untuk pendidikan sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan pada angka 108,09 dan tahun 2019 nilai APK SD/MI kembali naik menjadi 113,1 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 112,49. ini diakibatkan oleh masih besarnya partisipasi siswa usia 13 tahun ke-atas yang mengikuti jenjang pendidikan SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2016 APK SMP/MTs mencapai 84,19 persen, namun mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 77,99 persen. Tahun 2018 terjadi peningkatan APK SMP/MTs menjadi 87,9 persen, tahun 2019 APK SMP/MTs kembali meningkat menjadi 87,75 persen, dan pada tahun 2020 capaian APK SMP/MTs meningkat menjadi 90,74 persen. Penyebab APK SMP/MTs yang tidak mencapai 100 persen pada tahun 2016-2020 yaitu masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Angka Putus Sekolah, sebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan capaiannya belum mencapai angka 100 persen. Tahun 2016 APK SMA/MA/SMK sebesar 84,59 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 88,12 persen pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 60,04 persen. Capaian APK SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba kembali mengalami peningkatan menjadi 91,48 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 capaiannya menurun menjadi 89,22 persen. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba juga menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bulukumba, sehingga anak usia sekolah yang ada di daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Untuk mengetahui perkembangan APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SD	%	108,99	108,61	108,09	113,1	112,49
2	APK SMP	%	84,19	77,99	87,9	87,75	90,74
3	APK SMA	%	84,59	88,12	60,04	91,48	89,22

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007 tidak hanya menghitung siswa pada sekolah

formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A. Paket B. dan Paket C).

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi selama periode 2016-2020. APM SD/MI pada tahun 2020 sebesar 98,32 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun 2019 yaitu sebesar 98,48 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 APM SMP/MTs Kabupaten Bulukumba sebesar 78,3 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 83,37 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 menunjukkan tren berfluktuasi pada periode tersebut. Tahun 2016 APM SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba sebesar 65,5 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 66,66 persen, tahun 2018 menurun menjadi 65,34 persen, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 65,88 persen, namun pada tahun 2020 kembali turun menjadi 65,78 persen.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APM SD/MI, APM SMP/MTs, dan APM SMA/MA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SD/MI	%	98,01	99,16	98,75	98,48	98,32
2.	APM SMP/MTs	%	78,3	81,85	82,21	82,36	83,37
3.	APM SMA/MA/SMK	%	64,5	66,66	65,34	65,88	65,78

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2021

Data diatas menunjukkan bahwa secara umum, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 belum terlalu optimal, mengingat tren capaian indikator yang berfluktuasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah aksesibilitas sekolah yang belum optimal. Selain itu beberapa faktor yang menghambat pencapaian target antara lain sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar yang belum optimal.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. APS dihitung untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Capaian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020, capaian APS usia 7-12 tahun menunjukkan tren berfluktuasi, namun secara umum capaiannya sudah berada di atas 98 persen. Tahun 2016 capaian APS 7-12 tahun sebesar 98,72 persen dan meningkat menjadi 98,80 persen pada tahun 2020. Melihat kondisi capaian APS 7-12 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 98,80 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 7-12 tahun, terdapat 98,80 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Untuk capaian APS usia 13 – 15 tahun periode tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan rata-rata capaian 92 persen pada periode tersebut. Tahun 2016 capaian APS 13 - 15 tahun sebesar 92,8 persen, tahun 2017 turun menjadi 91,98 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 92,36 persen, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 93,14 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 91,91 persen. Melihat kondisi capaian APS 13-15 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 91,91 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 13-15 tahun, terdapat 91,91 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Sementara itu, capaian APS usia 16 - 18 tahun periode tahun 2016-2020 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan rata-rata capaian sebesar 73,53 persen pada periode tersebut. Tahun 2016 capaian APS 16 - 18 sebesar 70,86 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 74,18 persen, tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 74,43 persen, tahun 2019 turun menjadi 74,04 persen, dan tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 74,37 persen. capaian APS 16-18 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 74,04 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 16-18 tahun, terdapat 74,04 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan

demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APS usia 7 -12 Tahun, APS usia 13 - 15 Tahun, dan APS usia 16 - 18 Tahun di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS 7 -12 Tahun	%	98,72	99,16	98,93	98,77	98,80
2.	APS 13 - 15 Tahun	%	92,8	91,98	92,36	93,14	91,91
3.	APS 16 - 18 Tahun	%	70,86	74,18	74,43	74,04	74,37

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah (APS) bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, APS berfungsi untuk melihat keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2020 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 0,03 persen, untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 011 persen, dan Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 0,16 persen. Capaian Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan belum optimalnya intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Angka Putus Sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan masih belum optimal. Untuk mengetahui perkembangan capaian APS SD/MI, APS SMP/MTs, dan APS SMA/MA/SMK di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS SD/MI	%	0,08	0,07	0,28	0,5	0,03
2.	APS SMP/MTs	%	0,20	0,10	0,66	0,9	0,11
3.	APS SMA/MA/SMK	%	0,20	0,17	0,15	0,15	0,16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Indikator utama dalam pencapaian akses layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2020 dan 2021, kedua indikator tersebut cenderung mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan adalah semakin tingginya usia sekolah, maka angka partisipasi semakin menurun. Angka Partisipasi Kasar dimaknai sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni (APM), untuk menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

2.2 Ketersediaan Anggaran

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, terdapat 2 program perangkat daerah bidang pendidikan yang merupakan prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi disertai pagu indikatif target sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Kode	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023				
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM)	Persen	95	100,00	95,255,294,300	100	95,975,294,300	100,00	477,656,471,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan	Persen	94	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Persen	67	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Persen	67,68	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	1,9	1,9	1,570,000,000	100,00	570,000,000	100,00	3,850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru yang memenuhi kualitas S1/D-IV	Persen	92	92		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

BAB 3

STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH

3.1. Sumber Data

Sumber data untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bulukumba masih menggunakan sumber data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2019, jumlah ATS Kabupaten Bulukumba berada pada posisi 9 di Provinsi Sulawesi dengan jumlah 6.429 anak. Di samping itu, sumber data lain yang berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data EMIS dan SDG's Desa. Namun, dari beberapa sumber data tersebut hanya menyajikan data sekunder dan tidak mampu menjawab semua pertanyaan terkait berapa jumlah (per kecamatan dan per desa/kelurahan), lokasi, jenjang pendidikan dan alasan utama anak tidak bersekolah. Namun, sumber data tersebut menjadi dasar awal bagi Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan rencana aksi kolaborasi dengan sektor terkait. Di sisi lain, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan model pendataan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS). Sistem pendataan ini melekat pada portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sehingga kabupaten yang membutuhkan dapat mengaksesnya dengan mudah. Model pendataan ini dapat menyediakan informasi terkait anak tidak sekolah dan anak beresiko putus sekolah yang berfungsi sebagai data primer untuk melengkapi data sekunder dan data sektor yang sudah ada dan menjadi milik Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota.

Berikut ini merupakan sumber data yang teridentifikasi dari berbagai sumber data yang ada, antara lain:

- a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik), merupakan Sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program Perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Berdasarkan data Dapodik tahun 2022, diperoleh jumlah siswa yang terdaftar pada KB sebanyak 848 siswa, TK sebanyak 13.763 siswa, jenjang SD sebanyak 44.124 siswa, jenjang SMP sebanyak 16.887 siswa, SKB sebanyak 311 siswa dan PKBM sebanyak 6.734 siswa. Data anak putus sekolah yang diperoleh dari data Dapodik tahun 2022, untuk jenjang SD sebanyak 571 siswa dan pada jenjang SMP sebanyak 338 siswa.

- b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), berbasis teknologi informasi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Sistem informasi ini berbasis teknologi yang digunakan untuk penataan administrasi bidang kependudukan dan penertiban layanan administrasi, serta disusun dengan prosedur dan standar khusus untuk menunjang kinerja administrasi layanan kependudukan dan catatan sipil.
- c. Data EMIS (Education Management Information System), merupakan sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses Perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama yang mencakup Data Madrasah, Data PTKI, Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Data PAI. Berdasarkan data EMIS 08 Maret 2022, jumlah siswa yang terdaftar yang terdaftar pada jenjang Raudatul Athfal sebanyak 1.339 siswa, jenjang Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3.205 siswa, jenjang Madrasah Tsanawiyah sebanyak 6.200 siswa dan jenjang Madrasah Aliyah sebanyak 3.109 siswa, sehingga total siswa yang terdaftar pada data EMIS sebanyak 13.853 siswa.
- d. Data SDG's Desa, merupakan pemutakhiran data berbasis SDG's Desa yang digaungkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PTT) dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis data pada level RT, keluarga dan warga.
- e. Data SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), merupakan uji coba di 4 desa lokus melalui server Kemendesa PDTT tahun 2021. Model pendataan dilakukan secara sensus (pendataan *door to door*) di masyarakat. Walaupun pendataan masih di 4 desa, namun telah

memberikan gambaran bagi kita terkait data Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten. Hasil pendataan di 4 desa per tgl 24 Mei 2022 diperoleh data jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun sebanyak 184 anak dan jumlah Anak Beresiko Putus Sekolah sebanyak 1.186 anak.

Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah dan fasilitas belajar yang kurang memadai. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih disebabkan oleh faktor minat anak yang rendah, kemudian diikuti secara berturut-turut faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor lainnya, faktor menikah, faktor kekerasan/trauma di sekolah dan faktor jarak tempuh.

Berdasarkan ketersediaan informasi, tim mempertimbangkan untuk menggunakan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari Data Susenas tahun 2022 dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah (RAD). Di samping itu, model pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) akan menjadi dasar utama dalam melakukan pendataan di seluruh desa dan kelurahan yang akan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan di dalam Rencana Aksi Daerah. Tim juga sepakat bahwa data ATS dengan sistem *by name by address* perlu dimiliki oleh setiap desa dan kelurahan sehingga data ATS di tingkat kabupaten dapat tersedia.

3.2. Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

Strategi dalam Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Penggunaan Aplikasi digital berbasis Web dan Android dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang bernama Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS);
- b. SIPBM-ATS menggunakan metode sensus yang unit analisisnya adalah keluarga (bukan rumah tangga atau individu) yang menyediakan informasi data mikro (*by name by address*);
- c. Pendataan menggunakan sumber daya lokal/masyarakat desa dan kelurahan dalam melakukan pendataan;
- d. Penggunaan dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dalam melakukan pendataan dan aksi penanganan anak tidak sekolah.

3.3. Ketersediaan Sumber Daya

Pemberdayaan sumber daya lokal menjadi hal utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Sumber daya tersebut berupa penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dalam sektor pendidikan, bantuan sukarela masyarakat, bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi hal utama dalam upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah. Hal ini didasari bahwa Penanganan Anak Tidak Sekolah merupakan aksi kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keterlibatan sektor dan pemangku kepentingan terkait dijabarkan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Peran dan Tanggung Jawab Sektor dan Pemangku Kepentingan Terkait Penanganan Anak Tidak Sekolah

NO.	URAIAN	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Sektor terkait tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai Inisiator dan Inovator ✓ Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi Pengembalian Anak tidak sekolah ✓ Mengkoordinasikan, mengevaluasi, memantau dan melaporkan
2.	TNI/POLRI	Sebagai mitra pemerintah daerah melakukan pendataan, sosialisasi dan advokasi inovasi pendidikan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan
3.	Camat	Sebagai koordinator, advokator dan penggerak serta ikut serta menjaga kekompakan Tim desa/kelurahan
4.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendataan Anak Tidak Sekolah ✓ Advokasi, Koordinasi perencanaan dan penganggaran.
5.	Kepala Desa/Lurah	Sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa/kelurahan dan sebagai pemegang irama inovasi. Dengan mengalokasikan anggaran dana desa untuk mendukung Program pengembalian anak tidak sekolah
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memfasilitasi Kebijakan pemanfaatan prioritas Dana Desa dalam Penanganan ATS advokasi, ✓ Menciptakan model desa tuntas wajib belajar 12 tahun sebagai piloting atau labsite pembelajaran nasional.
8.	Tim Kerja ATS desa/kelurahan	Memberikan pendampingan langsung terkait inovasi pendidikan termasuk kegiatan pendataan, fasilitasi

		dan pendampingan bagi ATS
9.	Tokoh Masyarakat	Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi
10.	Tokoh Agama	Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi

BAB IV

ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH

4.1. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Bulukumba

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) telah menjadikan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada tanggal 23 Desember 2020, Bappenas telah melaunching Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan meminta setiap pemerintah daerah untuk menjadi isu anak tidak sekolah sebagai prioritas.

Strategi Nasional telah memberikan arah kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten bahwa Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan ketersediaan data secara valid dan by name by address, sehingga pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada setiap daerah untuk melakukan inovasi. Saat ini, data anak sekolah secara absolut masih merujuk pada angka Susenas tahun 2019 yang diolah oleh UNICEF bersama Bappenas. Berdasarkan analisa hasil susenas tersebut, diperoleh Data Anak Tidak Sekolah pada kelompok usia 7-18 tahun sebanyak 6.429 anak, dengan rincian usia 7-12 tahun (SD) sebanyak 331 anak, usia 13-15 tahun (SMP) sebanyak 1.720 anak dan usia 16-18 tahun (SM) sebanyak 4.378 anak. Namun demikian, jumlah anak tersebut belum memperlihatkan dimana anak tersebut berada.

Oleh sebab itu, Penanganan Anak Tidak Sekolah harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat desa/kelurahan. Dimana anak perlu diidentifikasi terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) serta mengapa mereka tidak bersekolah.

Seperti telah dikemukakan pada Bab III, sumber data terkait anak tidak sekolah dapat dilihat secara agregat di setiap sector berdasarkan kelompok masyarakat seperti penerima bantuan sosial. Namun data tersebut belum dapat menggambarkan secara menyeluruh karena terbatas pada kelompok tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem

Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama UNICEF dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut.

Menindaklanjuti kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan pendataan dengan menerapkan di 4 desa lokus pada 4 kecamatan sebagai rintisan awal. Dari 4 desa tersebut, terlihat pada table 4.1.1, menunjukkan

gambaran Anak Tidak Sekolah dan Beresiko Putus Sekolah. Berdasarkan data SIPBM Kabupaten Sidrap secara Online melalui

Kategori	Usia 7 - 18 Tahun			Total
	Usia			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	
Belum Pernah Sekolah	27	18	17	62
Putus Sekolah	5	15	24	44
Lulus Tidak Lanjut	2	17	57	76

Server Kemendesa & PDTT per tanggal 24 Mei 2022, **ditemukan** jumlah Anak Tidak Sekolah sebanyak 184 anak dan sebanyak 2.372 Anak Beresiko Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD,SMP,SM).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka anak kelompok usia 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun yang cukup banyak dan perlu mendapat perhatian. Banyaknya angka tersebut berpengaruh pada rata rata lama sekolah.

Tabel berikut memberikan gambaran Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah dari 4 desa model.

No.	Kecamatan	Desa	Belum Pernah Sekolah								
			Usial 7 – 12			Usia 13 – 15			Usia 16 - 18		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Rilai Ale	Tanah Harapan	7	4	11	2	1	3	4	9	13
2	Gantarang	Dampan	2	2	4	2	0	2	4	4	8
3	Ujung Loe	Balong	10	11	21	19	10	29	25	12	37
4	Bontobahari	Darubiah	1	0	1	6	10	16	20	19	39
		Total	20	17	27	29	21	50	53	44	63

Sumber: Data SIPBM Bulukumba per tanggal 24 Mei 2022

Tabel 4.1. 3 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Putus Sekolah											
No.	Kecamatan	Desa	Usia 7 – 12			Usia 13 - 15			Usia 16 – 18		
			L	P	Tota l	L	P	Tota l	L	P	Tota l
1	Rilai Ale	Tanah Harapan	88	90	178	47	49	96	33	63	96
2	Gantarang	Dampang	31	24	55	17	10	27	13	11	24
3	Ujung Loe	Balong	91	92	183	46	51	97	27	45	72
4	Bontobahari	Darubiah	70	85	155	58	60	118	41	44	85
Tota l			280	291	571	168	170	338	114	163	277

Sumber: Data SIPBM Bulukumba per tanggal 24 Mei 2022

Tabel 4.1. 4 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun					
Lulus Tidak Lanjut					
No.	Kecamatan	Desa	L	P	Tota l
1	Rilai Ale	Tanah Harapan	15	14	29
2	Gantarang	Dampang	1	8	9
3	Ujung Loe	Balong	23	12	35
4	Bontobahari	Darubiah	2	2	4
Tota l			41	36	77

Sumber: Data SIPBM Bulukumba per tanggal 24 Mei 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua desa memiliki Anak Tidak Sekolah. Sehingga ini menjadi perhatian bersama. Namun demikian bahwa data yang tersajikan belum menggambarkan kondisi Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten, sehingga pendataan di semua desa sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan data anak by name by address berbasis desa/kelurahan. Dengan data ini, maka intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan sangat mudah dilakukan dan tepat sasaran.

4.2. Alasan Anak Tidak Sekolah

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak anak yang tidak sekolah, dan hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pendataan melalui SIPBM di 4 desa model

intervensi tahun 2021, diperoleh gambaran alasan anak tidak sekolah sebagai berikut;

Tabel 4.2.1 Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun berdasarkan Alasan Tidak Sekolah (ATS)

Alasan Tidak Sekolah	Belum Pernah Sekolah	Putus Sekolah	Lulus Tidak Lanjut	Total Alasan ATS berbasis kasus
Bekerja mendapatkan upah	2	1	4	7
Bekerja tidak mendapatkan upah	2	0	1	3
Disabilitas	1	2	0	3
Lainnya	15	1	5	21
Menikah mengurus rumah tangga	1	5	9	15
Mengalami kekerasan/trauma di sekolah	0	0	1	1
Pendidikan cukup	0	1	5	6
Pengaruh lingkungan	4	4	2	10
Pengaruh Lingkungan/teman	0	3	2	5
Sekolah tidak penting	2	0	0	2
Sekolahnya Jauh	3	1	0	4
Tidak ada biaya	10	21	10	41
Tidak mau sekolah	22	5	22	49
Total Anak Tidak Sekolah	62	44	61	167

Berdasarkan alasan tersebut, maka pemerintah desa, kabupaten dan pihak lainnya dapat melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

4.3. Kelompok Anak Tidak Sekolah Intervensi

Stranas ATS telah memberikan arah strategi pendekatan dan kelompok ATS dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Strategi tersebut meliputi;

- a. Strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar anak yang beresiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun. Berdasarkan data SIPBM Online Kabupaten Sidrap diperoleh sebanyak 2,630 yang beresiko putus sekolah. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan **Anak Berisiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor Risiko** dimana data anak berisiko putus sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko.

- b. Strategi Intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Strategi Intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan atau pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS dapat dilakukan melalui program retrieval, dan sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti. Terkait dengan kelompok sasaran ATS, Kabupaten Sidenreng Rappang menyepakati bahwa seluruh kelompok ATS yang termasuk dalam 7 (tujuh) kelompok ATS prioritas akan diintervensi sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 4.3.1 Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah

Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah	Kec. Bontobahari	Kec. Gantarang	Kec. Rilau Ale	Kec. Ujung Loe
Menikah	2	4	11	2
Bekerja dengan upah	3	1	3	1
Bekerja tanpa upah	182	28	64	56
Penyandang disabilitas	2	1	3	0
Mengasuh adik	41	21	38	49
Bermain sepanjang hari	14	6	28	9
Kekurangan fasilitas BDR	0	0	2	0
Orang tua berpikir menghentikan Pendidikan anak	1	2	50	3
Sekolah tidak memonitor kelanjutan Pendidikan	109	46	92	160
Jumlah Anak Beresiko	354	109	291	280

Anak Beresiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor Risiko menampilkan data anak beresiko putus sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PPATS)

5.1. Kegiatan

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan hasil diskusi lintas sektor dan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PPATS disusun dengan merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakan terkait ATS serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifannya dan untuk memaksimalkan capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen tersebut, antara lain:

- a. **Data Anak Tidak Sekolah yang Akurat**, penanganan masalah ATS harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat masyarakat. ATS adalah anak yang berada di luar sistem pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) diketahui melalui SIPBM.
- b. **Komitmen kuat dan pemerintahan yang baik**, Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah hanya bisa dicapai apabila pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi-aksi ini dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijakan, pengalokasian anggaran dan penyediaan sumber daya manusia.
- c. **Pelaksanaan Program**, Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program kegiatan SKPD terkait

sebagai bagian dari kegiatan rutin dari SKPD tersebut di bawah koordinasi Bappelitbangda di tingkat kabupaten. Program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APBDesa serta sumber dana lainnya.

- d. **Kegiatan Pendidikan Alternatif**, sebagian besar ATS adalah anak usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang putus sekolah selama 2-3 tahun atau bahkan lebih, dan biasanya sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk membantu mereka agar dapat memperoleh kesempatan kembali belajar melalui jalur formal dan nonformal.
- e. **Mekanisme koordinasi program**, semua pelaksanaan rencana aksi daerah ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Koordinasi ini dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah.

5.2. Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD)

Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuai definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memosisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pemangku kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan tantangan yang dihadapi di daerah. Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 sebagai turunan dari Stranas ATS mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan sasaran capaian dilakukan secara sistematis dan terukur yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Sasaran tersebut adalah;

1. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang:
 - tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat
 - putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika masih belajar di jenjang SD, SMP, atau SMA)
 - putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)
2. Berdasarkan analisa data SIPBM secara online yang dilaksanakan secara terbatas, Sasaran penerima manfaat berdasarkan program Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam sejumlah kebijakan dan program prioritas Kementerian/Lembaga dari 7 kelompok sasaran, maka pemerintah Kabupaten Sidrap fokus pada:
 - a. Anak yang bekerja dan pekerja anak
 - b. Anak penyandang disabilitas
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
 - d. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)
 - e. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja
 - f. Kelompok ATS lainnya yang meliputi Hambatan ekonomi dan Sosial budaya, Anak yang tidak mau Sekolah (Secara ekonomi dan geografis mampu), Pendidikan dan pelatihan tidak relevan dengan kehidupan mereka, Anak dalam situasi rentan, seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di luar negeri, Anak dalam situasi bencana, dan anak-anak yang menjadi korban pelecehan
3. Menurunnya jumlah ATS berdasarkan hitungan Susenas tahun 2019 dari kelompok penerima manfaat.
4. Teridentifikasi Anak Tidak Sekolah dan kembali ke layanan pendidikan formal dan nonformal serta mendapat pelatihan pada 10 desa rintisan awal.
5. Tersedianya data ATS pada semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi dan melakukan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
6. Meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran serta komitmen bersama dalam memastikan semua anak dan

warga mendapat layanan pendidikan untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun.

5.3. Jumlah Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Sumber pendanaan untuk perencanaan ini bersumber dari APBN, APBD I, APBD Kabupaten, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari masyarakat dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada komponen persiapan, pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring/bimtek.

Terkait pendanaan dari kabupaten, pembiayaan Penanganan Anak Tidak Sekolah antara kabupaten dengan kecamatan serta desa/kelurahan dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada rencana aksi daerah percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), besaran dana pada setiap komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program. Namun demikian, pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel 5.1 memberikan gambaran program, kegiatan dan anggaran dari berbagai sektor terkait penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah

Strategi : Kolaborasi dan Koordinasi

Sasaran : SKPD terkait

Mitra Dinas : Bappelitbangda

Strategi : Penyediaan Data Anak Tidak Sekolah

Sasaran : Anak Usia 7-18 Tahun

Mitra Dinas : Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 – 2023)	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendataan dan pemetaan ATS dilaksanakan di semua desa dan kelurahan <i>(catatan : point ini bisa disesuaikan dengan dokumen yang RPJMD/Renstra/RKP sektor terkait)</i>	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Porsen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan, diasistensi, dimonitoring dan dievaluasi dan disinergikan	Rp. 62.669.200	APBD Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan, diasistensi, dimonitoring dan dievaluasi dan disinergikan	Rp. 122.504.920	APBD Kab	Bappelitbangda
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	68 Desa	Jumlah Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisa Data Gender dan Anak Dalam	Rp. 38.607.000	APBD Kab	Jumlah Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisa Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Rp. 40.235.000	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 – 2023)	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya – 2023)			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Data						

Strategi : Pencegahan Anak Tidak Sekolah

Sasaran : Anak Beresiko Putus Sekolah dan Anak yang Berpotensi Tidak Melanjutkan ke Pendidikan Berikutnya (Wajib Belajar 12 Tahun)

Mitra Dinas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 – 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pencegahan anak beresiko putus dan lulus tidak lanjut pada semua jenjang pendidikan serta kesiapan sekolah dan pemerintah desa	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • 5100 Siswa (2022) • 5300 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 1.014.000.000	DAU	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 2.083.564.451	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			<ul style="list-style-type: none"> • 10.702 Siswa (2022) • 11.772 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 13.348.000	DAU	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 20.402.000	DAU	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 – 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • 3100 Siswa (2022) • 3400 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 996.000.000	DAU	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 2.032.559.451	DAU	
			<ul style="list-style-type: none"> • 3600 Siswa (2022) • 3600 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 26.878.500	DAU	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 15.301.500	DAU	

Strategi : Intervensi Anak Tidak Sekolah – Gerakan Kembali Ke Sekolah

Sasaran : Anak Tidak Sekolah warga usia 7 – 18 tahun (prioritas) dan usia 19 – 50 tahun (pilihan)

Mitra Dinas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 – 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengembangan pemenuhan hak anak melalui layanan formal, non formal dan pelatihan Pekerja anak ;Anak penyandang disabilitas; Anak berhadapan dengan hukum; Anak Jalanan dan Anak dalam pernikahan anak/remaja; ATS Lainnya (ekonomi sosial,budaya,dll)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Lembaga (2022) • 10 Lembaga (2023) 	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	Rp.1.020.400.000	DAK Non Fisik	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	Rp. 2.378.771.190	DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Te1`qrlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Anak Penyandang Disabilitas 590 Orang • Anak Terlantar 31 Orang • Anak Dalam Bantuan Hukum 15 Orang 	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Rp. 67.133.331	APBD Kab.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Rp. 162.000.000	APBD Kab.	Dinas Sosial

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 – 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • 165 Orang (Tahun 2022) • 170 Orang (Tahun 2023) 	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	Rp. 472.429.200	APBD Kab.	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	Rp. 480.000.000	APBD Kab.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Pemutakhiran Data ATS Berbasis SIPBM	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	32 Orang (2022)	-	Rp. 12.750.000	APBDes	-	-	-	Pemerintah Desa dan Kecamatan
	Program Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	5 Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rp. 6.500.000	DD/ADD	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada seperangkat target atau indikator dan tahapan pencapaian indikator pertahun untuk mereview kemajuan, mengukur dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di Kabupaten Bulukumba. Secara spesifik, indicator yang bisa menggambarkan capaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah;

6.1. Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tidak Sekolah

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikator utama kinerja penanganan ATS di Kabupaten Bulukumba, antara lain:

- 1) Indikator pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah; indicator ini terlihat pada;
 - Menurunnya jumlah ATS minimal 50 % dari total hitungan Susenas tahun 2019 sebanyak 6.429 anak dari kelompok penerima manfaat.
 - Anak Tidak Sekolah di 10 Desa awal teridentifikasi dan kembali ke sekolah minimal 75 % kembali ke sekolah dan mendapat layanan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Indikator keberadaan dan efektifitas program dan kegiatan untuk penanganan ATS; indicator ini terlihat pada;
 - Semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi melakukan pendataan SIPBM ATS berbasis masyarakat dan mengembalikan anak ke layanan pendidikan formal dan NonFormal.
 - Jumlah kegiatan pada setiap sektor terlaksana dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan formal dan NonFormal untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun
- 3) Indikator makro pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2020-2026, yaitu:
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Indeks Tingkat Pendidikan
 - Indeks Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

- Pertumbuhan ekonomi
 - PDRB Perkapita (ADHB)
 - Rasio Gini
- 4) Indikator SPM Kabupaten Bulukumba tahun 2020-2026, yaitu:
- Persentase Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS);
 - Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;
- 5) Indikator Tujuan pembangunan (SDG's) ada beberapa permasalahan indikator SDG's pada periode sebelumnya tidak dilakukan pengumpulan data, ada beberapa indikator SDG's tidak terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah serta beberapa indikator SDG's adalah indikator baru, yang belum pernah dilaksanakan.
- Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Bulukumba 2020-2026, yaitu:
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
 2. Angka Partisipasi Masar (APM) SMP/MTs/ sederajat.
 3. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
 4. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
 5. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
 6. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
 7. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
 8. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator tambahan penanganan ATS di Kabupaten Bulukumba yang dapat dikembangkan, sebagai berikut :

- Rasio angka partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat
- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs sederajat

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, tetapi hasil secara agregat akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan pemisahan penanganan ATS berbasis kewenangan, tetapi lebih mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Indikator Proses

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara, meliputi:

- Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan ditingkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai lokus pendataan ATS;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan;
- Mengecek / memantau jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi berpotensi untuk putus lagi;
- Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (gap);
- Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
- Memastikan program dan kegiatan untuk penanganan ATS di Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Sosial dan Depag melalui aplikasi emis Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Desa berjalan efektif;

- Mengadakan pertemuan resmi dengan Admin dan pendata secara pendekatan kemanusiaan / silaturahmi untuk mencari penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

6.3. Model Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari tim penanganan ATS Kabupaten Bulukumba. Secara khusus, peran dari Tim Gerakan Kembali Bersekolah sangat strategis dan penting dalam pelaksanaan evaluasi ini. Pelaksana tindak lanjut adalah para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tim penanganan ATS Kabupaten Bulukumba yang mendapat mandat untuk melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Tim penanganan ATS Kabupaten Bulukumba dapat berinisiatif membentuk “tim khusus” di setiap desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana evaluasi dan tindak lanjut. Di samping itu, evaluasi dan tindak lanjut secara partisipatif dari masyarakat dapat pula dilakukan dengan melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolah, dan lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Akdi Daerah (RAD) Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022, menggambarkan Permasalahan Anak tidak sekolah telah menjadi fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten bulukumba. Berdasarkan analisis data Anak Tidak Sekolah (ATS) dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, terdapat 6.429 usia sekolah (7-18 tahun) di bulukumba yang tidak bersekolah. Untuk memperoleh informasi dan kebenaran empirik terkait fenomena ATS di kabupaten bulukumba, telah dilaksanakan pendataan pada 4 desa lokus diantaranya desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Desa Dampang Kecamatan Gantarang, Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari dan Desa Balong Kecamatan Ujung Loe. Hasil pendataan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) ditemukan fakta bahwa Anak-anak yang tidak bersekolah pada umumnya berada dalam kondisi rentan dan menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan pendidikan.

Faktor utama yang menjadi penghambat keberlanjutan pendidikan Anak adalah kondisi ekonomi yang memprihatinkan, penyandang disabilitas, pernikahan usia anak, anak bekerja serta persepsi orang tua (dan Anak) tentang pentingnya pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui intervensi program dan kegiatan berbasis kolaboratif dengan melibatkan stakeholder terkait. Keterlibatan multisektor dalam penanganan anak tidak sekolah diharapkan mampu mereduksi dampak sosial yang ditimbulkan dari fenomena anak tidak sekolah tersebut serta meringankan beban anak tidak sekolah agar dapat kembali menempuh pendidikan baik melalui jalur formal atau non formal sehingga mereka (ATS) memiliki harapan baik untuk masa depannya.